



P U T U S A N

Nomor 0087/Pdt.G/2015/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), pekerjaan HONORER, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut Penggugat;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 24 Agustus 2015 dalam register perkara Nomor 0087/Pdt.G/2015/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 31 Mei 2001; -----

Hal. 1 dari 11 Put. No.0087/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak, yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki Umur 12 (dua belas) Tahun;-----

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 5.1. Bahwa pada bulan Januari 2015 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banggai namun akhirnya Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun;-----
 - 5.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali berumah tangga dengan baik selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan setelah itu kembali terjadi perselisihan yang disebabkan karena :-----
 - a. Bahwa sejak Tergugat rujuk tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat untuk mengunjungi rumah Orang Tua Penggugat;-----
 - b. Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele dan mengungkit-ngungkit masalah yang dulu, padahal sewaktu rujuk Tergugat sudah berjanji untuk tidak akan mempermasalahkan yang sudah berlalu;-----
 - c. Tergugat pernah mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi dan sejak tanggal 15 Agustus 2015 Tergugat telah tinggal serumah dengan wanita lain yang berasal dari Banggai sehingga Penggugat merasa sakit hati;-----
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada jam 23.30 WITA tanggal 13 Juni 2015 terjadi perselisihan antara

Hal. 2 dari 11 Put. No.0087/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;-----

5.4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah Mediator Hakim bernama Nanang Soleman, SH.I.,

Hal. 3 dari 11 Put. No.0087/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 22 September 2015, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;-

Bahwa pada sidang lanjutan, Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil kembali dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 23 September 2015 melalui Jurusita Pengadilan Agama Banggai yang dibacakan dalam persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;-----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :-----

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 31 Mei 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P ;-----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :-----

1. Nama SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki umur 12 Tahun ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah saudara Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama Kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 4 dari 11 Put. No.0087/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun awal Januari 2015 Penggugat Pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banggai tapi di cabut oleh Penggugat dan kembali rukun dengan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat diusir dari rumah bersama yang di tempati oleh Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui masalahnya akan tetapi menurut cerita Penggugat, Tergugat dalam pengaruh minuman keras ;-----
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 hingga saat ini tanpa melakukan kewajiban masing-masing;-----
 - Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
2. Nama SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
-
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi Mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki umur 12 tahun dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat;-----
-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama

Hal. 5 dari 11 Put. No.0087/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Lebih 1 (satu) Tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama pada bulan juni 2015;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain di rumah Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan ranjang sejak juni 2015 sampai sekarang ini ;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat di salakan dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi dinyatakan gagal. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat

Hal. 6 dari 11 Put. No.0087/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama dan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di Persidangan sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut tidak di peroleh keterangan atau jawaban dari Tergugat meskipun ia telah di panggil lagi secara resmi dan patut. Oleh karenanya proses Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----

Menimbang, kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri ;-----

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) saksi tersebut di atas mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rancang tanpa ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 7 dari 11 Put. No.0087/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 12 Tahun;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan juni tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan Tergugat telah berhubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang ini; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing ;-----
- Bahwa para saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas pula, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----

Hal. 8 dari 11 Put. No.0087/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *“Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal

Hal. 9 dari 11 Put. No.0087/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;---
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (*Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 29 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim, S.H.i masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

Hal. 10 dari 11 Put. No.0087/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim, S.H.i

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.0087/Pdt.G/2015/PA.Bgi